



PUTUSAN

Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir di Karanganyar/17 Maret 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Bojonggede, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanuar Gayo Aritoa, S.H. dan Luthfi Ardhian, S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor hukum Hiu Hindiana, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Mangga nomor 204 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 1 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Nganjuk/20 Oktober 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Bojonggede, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Cibinong, Penggugat terlebih dahulu telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor : XXXXXX tertanggal 27 Juli 2020 dari Kepala Kepolisian Resort Metro Depok;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah berdasarkan hukum Islam yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 April 1999 tercatat di KUA Kecamatan Ngargoyoso, Karang Anyar, Jawa Tengah sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 14 April 1999;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2002;
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban utama sebagai seorang istri dengan sebaik - baiknya dalam melayani kebutuhan lahir dan bathin terhadap Tergugat;
5. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering kali mengalami perselisihan. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat bersifat tempramental dan sangat egois sehingga apabila keinginan Tergugat tidak dapat dipenuhi atau dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat menjadi sangat marah dengan membanting barang, menendang dan menonjok pintu rumah dan bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan baik fisik maupun kekerasan verbal terhadap Penggugat dan anak seperti di mana Tergugat seringkali memukul, menonjok, menoyor, menampar dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata kasar seperti tolol, anjing, babi, monyet kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak berjalan dengan baik dan setiap kali ada persoalan yang terjadi di dalam

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan secara baik - baik tetapi justru selalu berakhir dengan perselisihan dan pertengkar;an;

7. Bahwa kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat telah berdampak buruk terhadap psikis anak sehingga anak pernah mengancam ingin melakukan bunuh diri dan menyatakan tidak mau menikah karena trauma melihat kehidupan rumah tangga orang tuanya;

8. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 terjadi puncak pertengkar;an di antara Tergugat dengan Penggugat yakni karena Penggugat tidak setuju atau menolak permintaan dari Tergugat yang ingin menjadikan rumah tempat tinggal bersama yang terletak di Tajurhalang, Kabupaten Bogor sebagai jaminan hutang di Bank dengan alasan untuk membayar kredit macet yang tidak bisa dibayarkan oleh Tergugat;

9. Bahwa terhitung kurang lebih sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan kedua pihak sudah tidak pernah melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

10. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2019 Tergugat hanya memberikan nafkah untuk biaya kebutuhan hidup anak saja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maka untuk dapat membiayai kebutuhan biaya hidup sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan berdagang secara online;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha memaafkan Tergugat dan selalu bersabar dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik akan tetapi pada kenyataannya Tergugat masih saja tetap bersikap buruk terhadap Penggugat dan anak;

12. Bahwa Penggugat telah melaporkan tentang ada perselisihan rumah tangganya dengan Tergugat kepada atasan Tergugat baik di POLSEK Bojonggede (tempat Tergugat bertugas) maupun di POLRESTA Kota Depok. Dan untuk dapat menyelesaikan perselisihan rumah tangga secara baik - baik maka atasan Tergugat telah melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat memang benar-benar sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa dengan kenyataan adanya perselisihan di dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas maka menjadi sangat sulit dan berat bagi Penggugat untuk tetap terus mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga apabila ikatan perkawinan tetap terus dipertahankan maka sangat dikawatirkan akan lebih banyak mendatangkan mudhorat daripada maslahat;

14. Bahwa goyahnya sendi - sendi tegaknya rumah tangga dan rapuhnya ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi selama ini hingga sampai menimbulkan terjadinya perselisihan dan percekocokkan secara terus-menerus dan berkepanjangan di dalam kehidupan rumah tangga, telah mengakibatkan Penggugat menjadi sangat sulit untuk tetap terus mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat sehingga jalan keluar satu - satunya yang terbaik adalah perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Hal ini sesuai dengan Pasal : 19 huruf : f Peraturan Pemerintah No.9/Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1/Tahun1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal : 116 huruf : f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dari perkara Cerai Gugat ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Cerai Gugat ini untuk dan atas nama Penggugat, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara Cerai Gugat ini dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan status Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, Penggugat telah mengajukan Surat Izin Cerai Nomor : XXXXXX tertanggal 27 Juli 2020 dari Kepala Kepolisian Resort Metro Depok yang menyatakan telah memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngargoyoso, Karang Anyar, Jawa Tengah (bukti P).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus Ketua RT di lingkungan kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat temperamental, mudah marah kalau ada masalah kecil jadi besar, berkata serta bersikap kasar terhadap Penggugat maupun anak.

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak awal tahun 2019 setelah terjadi pertengkaran, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai.

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak sekitar dua tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah Tergugat temperamental, mudah marah kalau ada masalah kecil jadi besar, berkata serta bersikap kasar terhadap Penggugat, terakhir setahu saksi bertengkar karena soal usaha ikan hias yang dikelola mereka berdua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak awal tahun 2019.
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat membenarkannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terkait dengan status Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, Penggugat telah mengajukan Surat Izin Cerai Nomor : XXXXXX tertanggal 27 Juli 2020 dari Kepala Kepolisian Resort Metro Depok yang menyatakan telah memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbarui dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, oleh karena itu Majelis dapat melanjutkan pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P**) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya tidak diperoleh bantahan dari Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai. Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa sejak sekitar dua tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali dan sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi bersedia mentolerir kekurangan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, "*Bahwa oleh karena percekcoan terus- menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*".

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta beralasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 3650/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)